


PEMERINTAH KOTA TANGERANG	Nomor SOP	065/10 - Wq
	Tgl Pembuatan	Januari 2018
KECAMATAN LARANGAN	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	
KASI PELAYANAN UMUM	Disahkan oleh	CAMAT LARANGAN 
	Nama SOP	Perekaman E-KTP



H.DAMIATI,SH.M.Si
NIP.196202031995011001

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan Pelayanan Publik 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 4 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 5 Permendagri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penertiban KTP Berbasis NIK secara 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Adminis- 6 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 7 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pencabutan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil 8 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menguasai Komputer - Memahami Undang-Undang Administrasi Kependudukan - Menguasai Peraturan Standar Pelayanan Publik - Menguasai Aplikasi SIAK Versi 5 - Mengusasai Aplikasi Modul E-KTP - Mengusasai Aplikasi Perekaman E-KTP - Mengusasai Aplikasi KONSOLIDASI
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kartu Keluarga 2. SOP Surat Pindah 	<ul style="list-style-type: none"> - Server untuk Database dan AFIS - UPS 2200 dan 1000 VA - Komputer Desktop - Smartcard Reader/Writer - Fingerprint Scanner - Background Foto Merah Biru - Rak Server - Data SIAK - Iris Scanner - Tripod - Genset - Signature Pad - Digital Scanner - Switch dan Cabling - Hardisk Eksternal (backup data) - Kamera Digital/Web Camera - Sound System - Scanner chip KTP
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan/Dokumentasi
<ul style="list-style-type: none"> - Warga yang tidak mempunyai NIK tidak dapat di proses - petugas menyarankan untuk mengisi F1.07 - Batas minimal pembuatan e-KTP 17 tahun tertanggal akta kelahiran 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengiriman data modul e-KTP ke DISDUKCAPIL - Penyimpanan Berkas dalam Rak Arsip - Pengambilan e-KTP yang telah tercetak